KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
DIVISI ADMINISTRASI

NOMOR SOP	: W.15-HH.04.09-37
TANGGAL PEMBUATAN	: 28 Maret 2024
TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	: 28 Maret 2024
DISAHKAN OLEH	Kepala Kantor Wilayah Ditandatangani secara elektronik oleh : Heni Yuwono NIP 196506051988111001
Nama SOP	: Layanan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
a. Pasal 17 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan HAM; e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia; f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;dan g. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor : SEK-2.HH.05.05 Tahun 2021tentang Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.	1. Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang Perjanjian Kerja Sama; 2. Memiliki kemampuan dalam pengoperasian aplikasi P2MA;
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
	1. Alat Tulis Kantor; 2. Komputer;dan 3. Jaringan Internet.
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses layanan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur akan terhambat.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

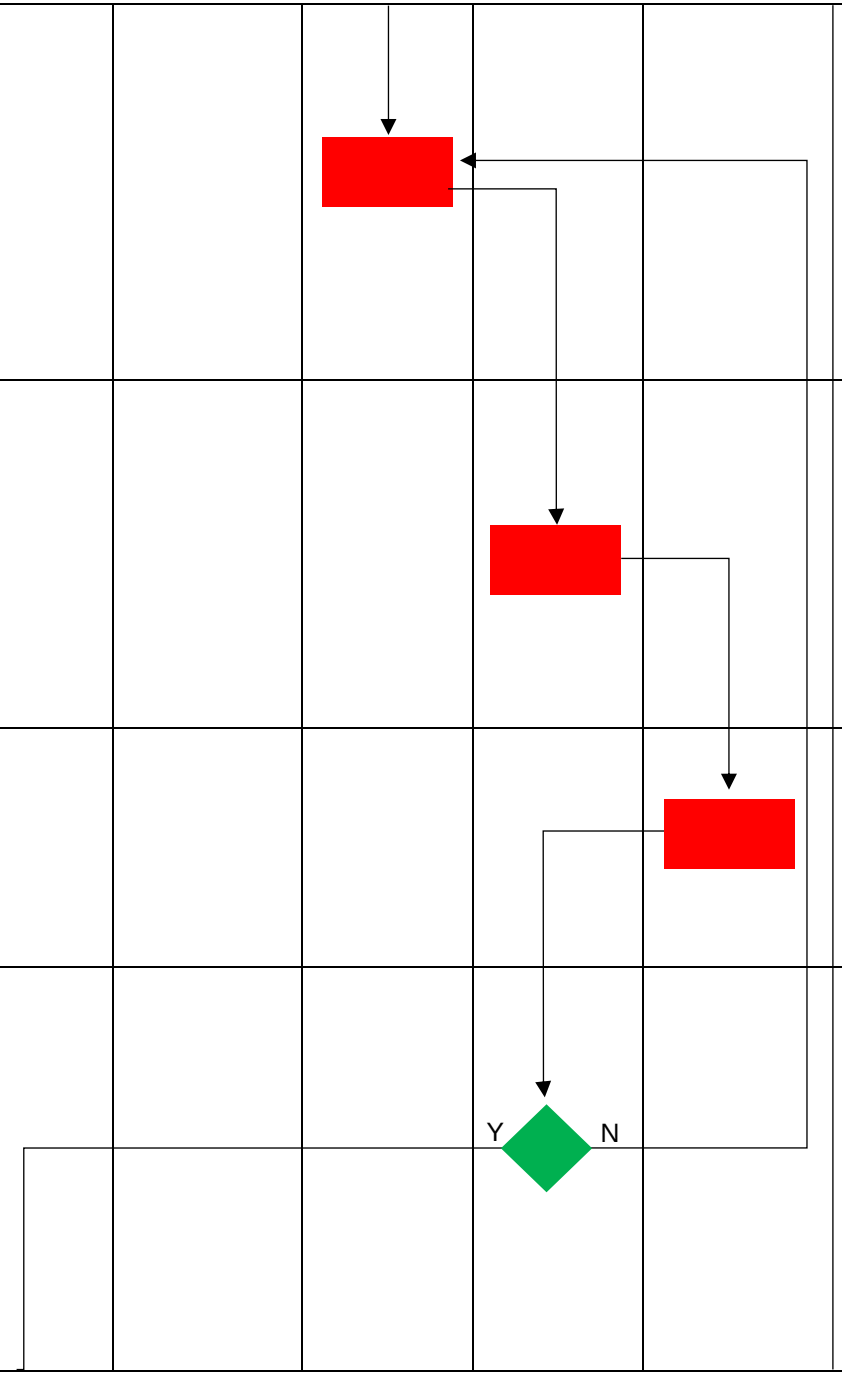
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Mitra Kerja Sama	Subbag/ Subbid	Kepala Subbag Humas, RB, dan TI	Perancang PerUU	Pegawai Humas, RB, dan TI	Biro Hukerma	Keterangan	Waktu	Output	
1.	Mitra Kerja Sama yang hendak melakukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama menghubungi Kantor Wilayah melalui Kepala Subbagian Humas,RB, dan TI	Mulai									
2.	Kepala Subbagian Humas,RB,dan TI akan mengidentifikasi keberlangsungan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan Subbagian/Subbidang pada Kantor Wilayah							Kepala Subbagian Humas,RB, dan TI melakukan identifikasi terkait program kerja sama	1 hari	Koordinasi dengan Subbagian/ Subbidang terkait	
3.	Mitra Kerja Sama akan dihubungkan sesuai dengan Subbagian/Subbidang pada Kantor Wilayah melalui Kepala Subbidang Humas,RB, dan TI							Kepala Subbagian Humas,RB, dan TI akan menghubungkan Mitra Kerja Sama dengan Subbagian/Subbidang terkait	1 hari	Koneksi antara Mitra Kerja Sama dan Subbagian/ Subbidang	
4.	Mitra Kerja Sama dan Subbag/Subbid pada Kantor Wilayah akan menyusun draft naskah rencana Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama							Mitra Kerja Sama dan Subbagian/ Subbidang mengatur waktu dalam membahasan rencana kerja sama	3 hari	Draft Naskah Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama	

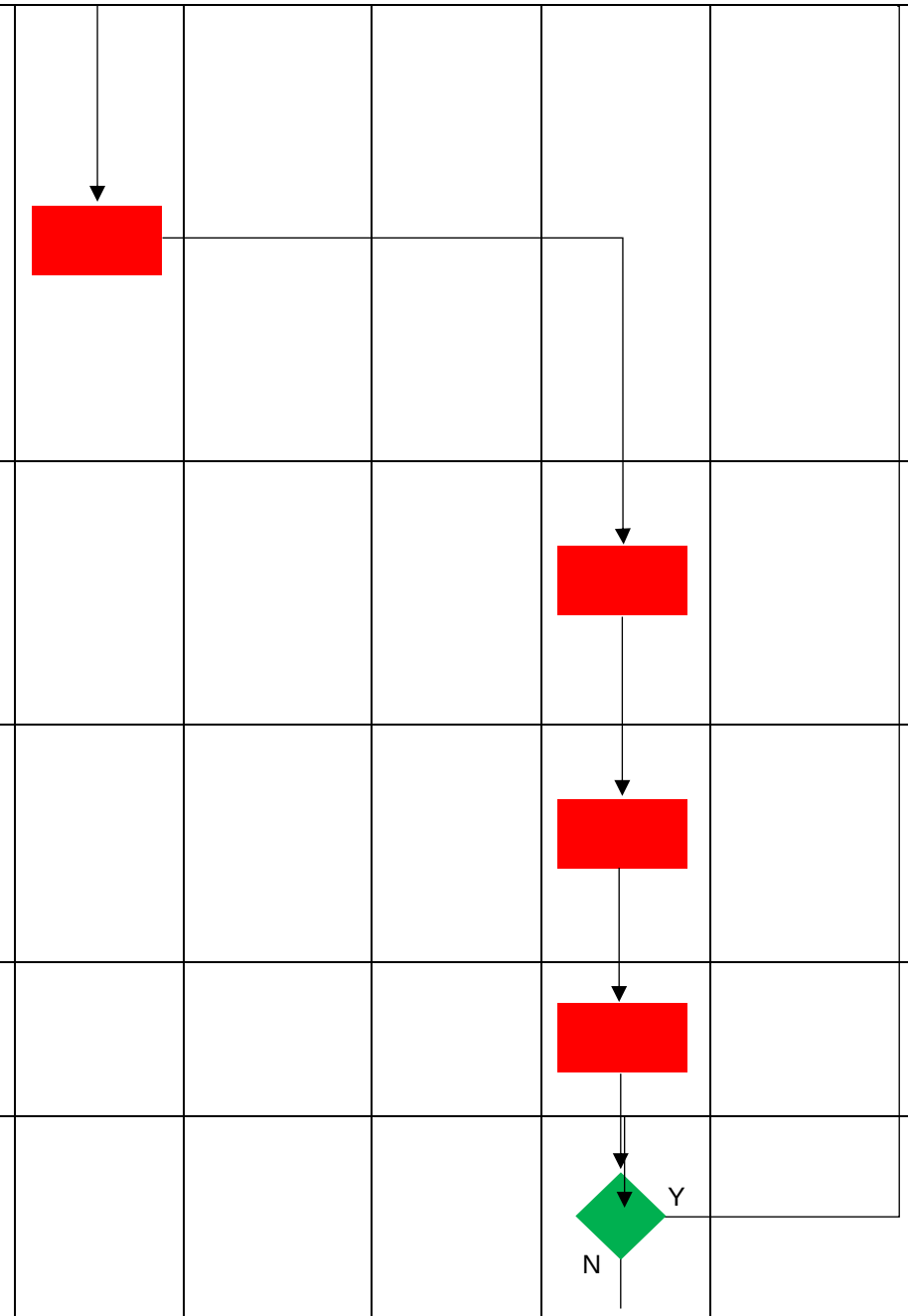
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

5.	Subbag/Subbid yang sudah membuat draft rencana Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama menyerahkan kepada Kepala Subbagian Humas,RB, dan TI untuk dilakukan harmonisasi kepada Fungsional Penyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan									Harmonisasi	
6.	Setelah dilakukan harmonisasi terhadap draft naskah Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama Kasubbag Humas, RB, dan TI menyerahkan kepada pelaksana yang selanjutnya akan di upload kedalam Aplikasi Penyimpanan Publikasi Kerja Sama (P2MA).								Soft copy Draft Naskah Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama	3-6 hari	Terupload rencana kerja sama pada aplikasi P2MA	
7.	Mitra Kerja Sama dan Subbagian/Subbid yang hendak melangsungkan Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama menunggu verifikasi kelayakan oleh Biro Hukerma								Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama melakukan verifikasi	3-5 hari	Verifikasi Naskah Kerja Sama oleh UKE 1	
8.	Jika berhasil/tidak Pelaksana Subbagian Humas,RB, dan TI akan menginformasikan verifikasi kelayakan kepada Kasub Humas,RB dan TI untuk dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama kepada Subbag/Subbid dan Mitra Kerja Sama terkait								Perjanjian Kerja Sama ditindaklanjuti sesuai arahan Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama	3-6 hari	Pelaksanaan Penandatanganan Kerja Sama dapat dijadwalkan	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

9.	Setelah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama oleh Subbag/Subbid terkait dengan Mitra Kerja Sama naskah tersebut untuk di scan dan mengirimkan file tersebut kepada Subbagian Humas,RB dan TI dengan format pdf dan ukuran maksimal 1 MB disertai dengan 1 foto penandatanagan ukuran maksimal 1 MB										Penandatanganan Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama	
10.	Subbagian Humas,RB, dan TI akan mengupload naskah Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama disertai dengan dokumentasi penandatanagan kerja sama ke Aplikasi P2MA										Teruoploadnya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Aplikasi P2MA	
11.	Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang berlangsung antara Kantor Wilayah dengan Mitra Kerja Sama terpublikasi pada laman P2MA.										Masyarakat dapat melihat Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dalam laman P2MA	
12.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait perpanjangan kerjasama										Hasil monitoring dan evaluasi terkait perpanjangan kerjasama	
13.	Jika perlu perpanjangan kerjasama, Pelaksana Subbagian Humas,RB, dan TI akan menginformasikan kepada Subbag/Subbid terkait. Jika tidak, maka kerjasama tidak diperpanjangan.											



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

14.	Kerjasama tidak diperpanjang.					Selesai					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi